



P U T U S A N

Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG KELAS IA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Suryanto, SH. dan Marah Rusli, SH. Advokat dan Konsultan Hukum “ Eddy Suryanto, SH. & Associates” yang beralamat di Jalan Pahlawan XII No. 91, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kota Pangkalpinang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **SULASTIO SETIAWAN,SH**, selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor **SULASTIO SETIAWAN, S.H. & REKAN** yang berkantor di Jl. Delima Siam V Rt/Rw 005/002 No. 37 Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya kota Pangkal Pinang, provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1449/31/XI/2007, tertanggal 09 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mess Tergugat di Kota Pangkalpinang. Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kota Pangkalpinang, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. **Anak 1**, laki-laki, NIK 1971040211080003, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 02 November 2008, usia 14 tahun, pendidikan SLTP Kelas VIII, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan kakak kandung Penggugat di Palembang;
 - 3.2. **Anak 2**, laki-laki, NIK 1971040502150004, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 05 Februari 2015, usia 8 tahun, pendidikan SD Kelas III, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sebagai berikut :

Hal. 2 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Tergugat sering mengambil senjata tajam dan mengayunkan kearah Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, setiap kali antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham, sehingga Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat merasa takut terhadap sikap Tergugat;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria idaman lain tanpa ada alasan dan bukti yang jelas;
 - Tergugat kurang perhatian dengan anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat yang ada di Palembang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 Oktober 2023, Tergugat menuduh Penggugat bertemu dengan pria idaman lain Penggugat sebelum menjenguk saudara Penggugat dirumah sakit, Penggugat kemudian mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah bertemu apalagi menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang dimaksud oleh Tergugat. Tergugat yang tidak percaya dengan perkataan Penggugat kemudian marah-marah kepada Penggugat. Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat serta kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar, kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat telah menunjuk kuasanya masing-masing dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mendampingi para pihak, dan oleh Majelis dinyatakan telah terpenuhi kelengkapan administrasinya ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Winarno, M.H.I., C.Med) tanggal 10 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Tergugat membantah apa yang dituduhkan oleh Penggugat poin 4 yaitu:
 - O Bahwa tuduhan Penggugat kepada tergugat yang sering mengayunkan parang kearah Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat berselisih paham tidaklah benar;
 - O Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat dengan pria idaman lain, karena memang Tergugat pernah melihat chat yang tidak wajar via whatsapp handphone Penggugat dengan pria lain, pria itu juga pernah menelpon Penggugat pas kebetulan diangkat oleh Tergugat dan telponan langsung dimatiin oleh pria itu, Tergugat juga pernah pernah bertanya via chat whatsapp dengan pria itu mengapa mengganggu rumah tangga orang, dan pria itu menjelaskan kalau Penggugat pernah bilang kepada pria tersebut bahwa Penggugat belum punya suami;
 - O Bahwa Tergugat tidak perhatian dengan anak Palembang adalah tidak benar justru tergugat perhatian dengan anak yang di Palembang dan juga sering mengirim uang untuk kebutuhan anak yang dipalembang;
 - O Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir adalah tidak benar, karena kebutuhan rumah tangga selama ini selalu tercukupi, sehingga tuduhan itu tidak beralasan;
3. Bahwa menjawab gugatan Penggugat angka 5 tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Penggugat kerumah sakit 3 malam berturut-turut setiap habis isya dan pulangnyapun jam 11 (sebelas) malam, Tergugat tidak pernah menanyakan karena memang sudah tau Penggugat menjenguk keluarga yang lagi sakit dirumah sakit, **Penggugat mengatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar, dan memutuskan untuk berpisah** adalah alasan

Hal. 5 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



yang dicari-cari oleh Penggugat, walaupun ada masalah atau selisih paham seharusnya Penggugat menyelesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan bukan dengan cara mengajukan Cerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan Agama Pangkal Pinang berkenan memutus :

PRIMAIR :

1. Menolak seluruh permohonan Penggugat
2. Menolak segala alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan untuk bercerai.
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tetap pada semua dalil-dalil Gugatan Penggugat semula dan menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat dalam perkara ini, kecuali atas kebenaran dalil yang diakui secara tegas dan nyata oleh Penggugat.
2. Bahwa, **menanggapi jawaban pada point 2 (dua) dari jawaban Tergugat**, pada prinsipnya Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat semula, yaitu:
 - Bahwa benar Tergugat sering mengayunkan parang setiap kali terjadi pertengkaran antara tergugat dengan Penggugat, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat bukanlah sekali terjadi sudah beberapa kali sehingga membuat Penggugat menjadi cemas dan Khawatir, bahkan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat kepada anak yang masih berusia 8 (delapan) Tahun sehingga membuat anak menjadi Trauma, sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mau bicara selama 1(satu) hari, kejadian tersebut terjadi pada awal Bulan Oktober 2023, dimana Tergugat marah kepada anak mereka yang masih berusia 8 (delapan) tahun dan Tergugat mengambil Parang lalu membacakan parang tersebut kepintu, yang jaraknya kurang 2(dua) meter dari si-anak, hal tersebut terbukti dan diakui oleh Tergugat dalam mediasi dimana Tergugat dalam proses mediasi tersebut membantah bahwa jaraknya dia membacakan parang kepintu tersebut jauh dari si-anak, yang jadi persoalannya bukanlah soal jauh atau dekat, apakah pantas hal tersebut dilakukan oleh seorang Ayah kepada anak kandung sendiri yang masih berusia 8 (delapan) tahun,

Hal. 6 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



sehingga dapat membuat anak tersebut mengalami trauma hal inilah yang selalu membuat Penggugat merasa khawatir dan waswas akan sifat Tergugat tersebut.

- Bahwa tentang tuduhan Tergugat kepada Penggugat adanya pria lain hal tersebut tidaklah benar, karena itu hanyalah percakapan atau perkenalan didunia Medsos yang mana Penggugatpun tidak kenal akan pria seperti yang dituduhkan oleh Tergugat hanya tahu dalam dunia medsos.
 - Bahwa Tergugat benar kurang perhatian kepada anak yang di-Palembang, bahkan Penggugat sesalkan sikap Tergugat dimana saat perkara ini sedang berjalan Tergugat membuat sikap yang sangat mengecewakan : dimana Penggugat memberi semangat kepada anak yang di-Palembang dengan janji apabila anak yang di-Palembang berhasil lulus masalah pengetahuan Hadits, maka Penggugat sebagai Ibu akan membelikan HP baru kepada anak yang di-Palembang yang bertujuan sebagai pemicu dan pemberi semangat kepada anak, karena hal tersebut selalu diminta oleh sang anak, akan tetapi lain oleh sikap Tergugat yang menghubungi anak di-Palembang dengan mengatakan lulus nggak lulus Ayah belikan HP baru, dimana hal tersebut membuat Penggugat kecewa jadi adanya rasa Khawatir Penggugat dimana hal tersebut dapat menimbulkan rasa malas anak untuk belajar karena anak berfikir lulus nggak lulus tetap dibelikan HP oleh Ayah (Tergugat).
 - Bahwa benar Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Tergugat dan kalau ditanya Tergugat menunjukkan sikap tidak senang yang selalu berakahir dengan pertengkaran.
3. Bahwa, **Terhadap jawaban Tergugat** pada point 3 (tiga) adalah pemutar balikan Fakta dimana awalnya Tergugat memang menuduh Penggugat keluar menemui pria idaman padahal Tergugat sendiri mengetahui Penggugat pergi Kerumah Sakit karena ada keluaraga Penggugat yang lagi sakit dan opname di Rumah Sakit dan tidak benar bahwa Penggugat 3 malam berturut-turut pulang jam 11 (sebelas) malam, itu tuduhan Tergugat yang berlebihan karena jam bezuk dirumah sakit sampai jam 9 malam dan Penggugat habis jam bezuk pasien selalu langsung pulang, karena mengingat warung usaha yang dirumah tidak mungkin ditingal terlalu lama.

Maka Berdasarkan Replik Penggugat menjawab atas jawaban dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas yaitu Penggugat selebihnya Tetap pada Gugatan Penggugat semula sehingga Penggugat Mohon pada Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui yang Mulia Majelis Hakim yang



memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan suatu Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil -adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Tergugat, tanggal 29 November 2023, Bahwa Para Tergugat, memohon kiranya seluruh dalil-dalil jawaban terdahulu, adalah menjadi dalil-dalil yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan sebagai bagian dari dalil-dalil Duplik Tergugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, baik dalam gugatan maupun dalam Replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Repliknya poin 2 paragraf 1 yang mendalilkan " Hal tersebut dilakukan oleh tergugat bukanlah sekali ..., dst.....
Perlu kami jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat, pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal biasa dalam berumah tangga namun tidak ada sampai Tergugat harus megayunkan parang kepada tergugat, tergugat sebagai kepala keluarga menyadari kalau tidak ada kecocokan lagi

Hal. 8 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



bukanlah dengan cara mengayunkan parang apalagi berniat mau membacok, sedangkan dalil penggugat yang menyatakan anak masih berusia 8 tahun menjadi trauma tidaklah benar adanya, sedangkan anak ini masih sering jalan-jalan atau pergi main dengan tergugat, justru dengan adanya gugatan perceraian inilah yang akan membuat anak-anak menjadi trauma hanya karena keegoisan Perenggugat;

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 2 paragraf 2 “Karena itu hanyalah percakapan di dunia Medsos..., dst....

Perlu Tergugat ketahui bahwa percakapan via chat whatsapp dengan pria lain bukanlah hanya percakapan biasa saja dan jamnya pun bukan jam yang wajar, mengingat Penggugat sudah punya suami seharusnya menghargai suami karena bahasa dan kalimat pada chat whatsappnya mengarah pada perselingkuhan, hal itu akan Tergugat buktikan didalam Pembuktian nanti, sangatlah wajar Tergugat sebagai seorang suami menegur dan marah kepada penggugat karena hal itu Tergugat lakukan untuk keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah 16 tahun dibina bersama Penggugat;

5. Bahwa poin 2 paragraf 3 Replik Penggugat “dimana Penggugat memberi semangat kepada anak yang di Palembang dengan janji....., dst.....

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah hanya perbedaan cara mendidik saja, haruskah hanya berdasarkan perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir harus dijadikan alasan menuduh Tergugat tidak perhatian dengan anak yang di Palembang, tuduhan seperti ini sangatlah tendensius dan tidak bisa dijadikan dasar oleh Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak perhatian dengan anak Yang di Palembang;

6. Bahwa dalil Penggugat poin 3 “Penggugat keluar menemui pria idaman....., dst....

Hal. 9 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa Penggugat masih mencoba untuk berpikir positif walau kepulauan Penggugat dari ruma sakit dengan alasan menjeguk keluarga yang sakit sampai jam sebelas malam, 3 (tiga) malam berturut-turut. Penggugat hanyalah mencari-cari alasan untuk menyalahkan Tergugat, penggugat hanyalah orang awam yang tidak mengetahui jam besuk diruma sakit jam berapa dan tutup jam berapa,;

7. Bahwa Tergugat berharap agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan kebaikan dan pencerahan bagi Pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni dengan menolak seluruh gugatan dan Replik Penggugat, karena selain tergugat masih sangat sayang kepada Penggugat, Tergugat juga sangat berharap agar keluarga kecil yang terbentuk dari pernikahan yang sacral antara Penggugat dan Tergugat terus terjalin menuju keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah;

8. Bahwa dari seluruh rangkaian alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan dan Repliknya adalah tidak benar dan tidak mendesak (**al - ba's**), sehingga selaku imam dalam keluarga, Tergugat berharap dapat menuntun dan diberikan kesempatan untuk menuntun Penggugat menuju jalan keridoan Allah, dan tidak mau Penggugat menjadi pihak yang merugi , dimana sesuai dengan sabda Rosulullah :

قال رسول الله أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

Artinya, "Rasulullah bersabda 'Barang siapa yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab yang mendesak (al-ba's) maka haram baginya (perempuan tersebut) bau harumnya surga,'" (HR Abu Dawud).



9. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mendalilkan adanya upaya pihak keluarga untuk mempersatukan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena memang tidak ada konflik pada kedua pihak, dan selama ini pihak keluarga sangat mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat normal, meskipun ada pertikaian namun itu adalah hal wajar dalam bumbu berumah tangga. Oleh karenanya, memohon agar Majelis hakim dapat memutuskan untuk menolak Replik dan gugatan Penggugat dan jika ada perselisihan maka untuk diselesaikan secara musyawarah didalam keluarga terlebih dahulu, hal ini sejalan dengan Syariah Islam, dimana ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

10. Menurut Muhammad Masykur dalam buku Wanita-Wanita yang Dimurkai Nabi, hadits tersebut menegaskan bahwa wanita yang mengajukan permintaan cerai tanpa alasan yang sah dalam agama sama saja sudah berbuat dosa kepada suaminya. Sebab, secara tidak langsung ia telah menyakiti hati suaminya yang tidak bersalah
11. Bahwa dalam **Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan** diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi



seorang isteri yang ingin mengajukan gugatan cerai kepada suaminya adalah sebagai berikut :

1. Suami berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Isterinya;
5. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah tangga.

12. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan perceraian diatur secara tegas dalam **Pasal 116 KHI**. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Hal. 12 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
9. Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Tergugat sudah jarang dirumah semenjak tanggal 21 oktober 2023 sampai sekarang 11 Desember 2023, semenjak Tergugat mendapat surat Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Pangkal Pinang atas gugatan Penggugat, namun Tergugat juga masih aktif kerumah untuk bertemu dengan anak-anak dan juga sering mengajak anak-anak pergi jalan-jalan. Merujuk pada [Surat Edaran Mahkamah Agung RI](#) (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang isinya:
 1. Perkara [perceraian](#) dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan atau
 2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.



13. Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan yang bisa dijadikan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat, karena tergugat sudah menunaikan kewajiban sebagai seorang suami sebagaimana mestinya. Seharusnya Penggugat bisa berpikir panjang dan memikirkan juga pertumbuhan dan perkembangan mental anak-anak bukan hanya memikirkan ego sendiri, bagaimana masa-masa pertumbuhan mereka, masa perkembangan mereka kalau penggugat dan tergugat tidak bersatu lagi, bukankah anak-anak yang akan menjadi korban. Banyak hal yang dipikirkan oleh Tergugat sehingga tidak ingin perceraian ini terjadi, dan juga tidak ada masalah besar dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, sehingga harus mengajukan gugatan perceraian.

14. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bukanlah jalan yang terbaik menurut pemikiran Tergugat mengingat sudah 16 tahun penggugat dan tergugat hidup bersama yaitu dari tahun 2007 sampai sekarang tahun 2023.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik Tergugat atas Replik Penggugat, baik jawaban dalam Tergugat, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban, Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1449/31/XI/2007, tanggal 09 November 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhamad Sidiq, Nomor 119/DISP/PKP/2012, tanggal 22 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Shaka Saputra, Nomor 758/DISP/PKP/2015, tanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An.Dartim, Nomor 1971041701120006, tanggal 24-02-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi :

Saksi 1 **E**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Palembang;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Sukarami Kota Palembang;

Hal. 15 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mess Tergugat di Kota Pangkalpinang, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Pangkalpinang, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia dua orang anak bernama 1. Muhamad Sidiq sekarang tinggal di pondok Pesantren di Palembang dan 2. Shaka Saputra dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sebagian saksi melihat langsung dan sebagian lagi mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena suka berjudi, Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain akibatnya Penggugat berpurapura selingkuh dengan laki-laki lain untuk membalas kelakuan Tergugat dan juga disebabkan masalah keuangan keluarga yaitu Penghasilan Tergugat sebagai sopir truk hanya dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan Tergugat saja, sedang untuk keperluan sehari-hari menggunakan uang dari hasil dangangan Penggugat yang menjual bahan sebako;
- Bahwa saksi tidak mengetahuikan pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan, bersamaan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah



tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 : Y, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Pangkalpinang, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, Tergugat pernah berselingkuh dan masalah ekonomi keluarga dimana Penghasilan Tergugat sebagai sopir kebanyakan dipergunakan untuk keperluan

Hal. 17 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Tergugat sedang untuk kebutuhan sehari-hari mempergunakan uang hasil kerja Penggugat yang berjualan sembako;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktoberr 2023 namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan setelah pertengkaran tersebut saksi melihat ada lebam-lebam bekas pukulan ditangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kutanng satu bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, Sudah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, TERGUGATt telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Screenshot video call dari app whatsapp Penggugat dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Screenshot video call dari aap whatsapp Penggugat dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;



3. Fotokopi Screenshot video call dari app whatsapp Penggugat dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Screenshot video call dari app whatsapp Penggugat dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Screenshot video call dari app whatsapp Penggugat dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi percakapan lewat app whatsapp Penggugat dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi percakapan lewat app whatsapp Penggugat dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi percakapan lewat app whatsapp Penggugat dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi percakapan lewat app whatsapp Penggugat dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Bukti Saksi :

- D, tempat dan tanggal lahir pangkalpinang, 02 Desember 1997, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ya, saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah teman kerja Tergugat dimana Tergugat bekerja sebagai sopir sedang saksi sebagai rekan kerja untuk mengantar barang-barang pesanan konsumen; ;

Hal. 19 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa Saksi menjadi rekan kerja Tergugat sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan sekarang
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama sekarang Sekolah di Palembang dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sebagian saksi melihat langsung dan sebagian lagi mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi hampir setiap hari mengantar Tergugat pulang kecuali hari libur saksi tidak ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak dua bulan terakhir antara Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali, namun itu hanya pertengkaran biasa saja;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dimana Penggugat di rumahnya berjualan sembako dan ketika Tergugat pulang kerja Tergugat langsung mandi, makan dan istirahat, dan Tergugat tidak membantu Penggugat mengurus dagangannya tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat kalau setiap gaji yaitu setiap hari Sabtu Tergugat memasukan uang gajinya ke tempat uang yang tergabung dengan uang hasil jualan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi sering membantu Tergugat untuk mengirim uang kepada anak Penggugat dan Tergugat di Palembang dengan cara

Hal. 20 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



melalui rekening saksi lalu saksi kirim uang tersebut ke rekening keluarga Penggugat di Palembang bernama Yulianti;

- Bahwa Tergugat ada dua kali mengirim uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hampir rata-rata Tergugat mengirim uang kepada anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpish rumah sejak .Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- Bahwa Pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan pada intinya tetap dengan pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 21 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sebagai berikut :

- Tergugat sering mengambil senjata tajam dan mengayunkan kearah Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, setiap kali antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham, sehingga Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat merasa takut terhadap sikap Tergugat;
- Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria idaman lain tanpa ada alasan dan bukti yang jelas;
- Tergugat kurang perhatian dengan anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat yang ada di Palembang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya membantah terhadap alasan-alasan adanya perselisihan dalam rumah tangganya tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam

Hal. 22 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



gugatannya maupun repliknya, yang selengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P. 4, Yang mana Bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 November 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 sampai dengan Bukti P.4 merupakan bukti tentang Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat serta bukti kesatuan utuhnya Keluarga Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Kartu Keluarga, sebagai sebuah keluarga ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: E dan Y, keduanya telah memberikan keterangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah rumah sampai sekarang yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 23 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan diantaranya dikarenakan masalah ekonomi/keuangan dan juga Tergugat sering berjudi, serta kurang bertanggungjawab dengan ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy screenshot video call (T1 sampai dengan T. 9), yang secara rinci bukti-bukti tersebut memuat pembicaraan lewat WA, yang menurut Tergugat bukti T.1 sampai dengan T. 5 adalah mengenai pembicaraan Tergugat dengan laki-laki lain, sedangkan selebihnya merupakan kontak Tergugat dengan laki-laki lain dari Penggugat:

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa meskipun bukti tersebut berisikan narasi percakapan yang diduga antara Penggugat dengan laki-laki lain, namun oleh karena bukti tersebut berupa screenshot yang sudah dicopy tanpa ada bukti lain yang mendukung, maka bukti tersebut hanyalah sebatas sebagai bukti awal yang mesti didukung dengan bukti lain; :

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi bernama D, yang menerangkan pada pokoknya memang benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri dan setahu saksi antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah



rumah sejak gugatan ini diajukan dan diupayakan damai namun tidak berhasil yang selengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, serta keterangan seorang saksi Tergugat tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan telah berpisah rumah sejak diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk keperluan anak yang di Palembang yang dikirim melalui saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat berselisih sebelum berpisah sebanyak dua kali;
- Bahwa pihak Keluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sebelum berpisah rumah diawal bulan Oktober 2023 yang lalu;
- Bahwa benar pemicu keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi dan juga faktor eksternal yang memicu adanya saling curiga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 25 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa upaya damai, baik melalui mediasi dan disetiap persidang oleh Majelis Hakim maupun oleh pihak keluarga agar Penggugat dengan Tergugat bisa rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena meskipun Tergugat bersikukuh untuk bersatu lagi dengan Penggugat, namun Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 26 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada har Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H. dan Drs. Herman Supriyadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Nurkholish, M.H.
ttd

Drs. Herman Supriyadi

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Husniadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp



ttd

Hermansyah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
1. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. ... No.412/Pdt.G/2023/PA.Pkp